BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Alamat : Jalan Trans Silawesi Kel. Pondang Kec. Amurang Timur
E-mail : bawasluminsel1823@gmail.com
Laman : https://minsel.bawaslu.com

Amurang, 29 Agustus 2022

Nomor : 15 /SA.09/HM.02.00/08/2022
Lampiran : 20 (Dua puluh) Berkas
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

di-

Tempat,-

A. Dasar
   1) Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B. Sehubungan dengan pelaksanaan Verifikasi, Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan pengawasan berupa pencermatan Administrasi Partai Politik berdasarkan data dalam SIPOL terbatas pada akses data yang diberikan KPU RI kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

C. Berdasarkan hasil pencermatan dalam SIPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hal – hal yang menjadi Temuan dalam pengawasan Verifikasi Administrasi yang berpotensi Belum Memenuhi Syarat (BMS), sebagai berikut :

1) Terdapat 7 (tujuh) Partai Politik yang tidak memiliki data dalam SIPOL berupa dokumen Surat Keterangan Domisili Kantor dari Pemerintah Setempat dalam wilayah kabupaten Minahasa Selatan, yaitu :
   a) Partai Buruh

Dipindai dengan CamScanner

b) Partai Bulan Bintang (PBB)
c) Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
d) Partai Keadilan sejahtera (PKS)
e) Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
f) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
g) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

2) Tidak terdapat Data dalam SIPOL berupa Dokumen Formulir MODEL F – KANTOR TETAP PARPOL dari Partai politik Dewan Pimpinan Cabang Garda Perubahan Indonesia (DPC Garuda) Kabupaten Minahasa Selatan.
3) Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Swara Rakyat Indonesia (DPD Parsindo) Kabupaten Minahasa Selatan berpotensi tidak memenuhi minimal persebaran kepengurusan di tingkat kecamatan sebesar 50% (Lima puluh persen). Dalam SIPOL hanya terdapat 6 (enam) kepengurusan kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan yang menjadi syarat minimal.
4) Partai Politik Republiku Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan berpotensi tidak memenuhi minimal persebaran kepengurusan di tingkat kecamatan sebesar 50% (Lima puluh persen). Dalam SIPOL hanya terdapat 8 (delapan) kepengurusan kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan yang menjadi syarat minimal.
5) Adanya perbedaan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Swara Rakyat Indonesia (DPD Parsindo) Kabupaten Minahasa Selatan dalam dokumen Surat Keputusan dan SIPOL (Lampiran I).
6) Terdapat 521 (Lima ratus dua puluh satu) anggota yang tersebar di 14 (Empat belas) Partai Politik yang berpotensi Kegandaan Keanggotaan dalam satu Partai Politik, sebagaimana rincian sebagai berikut :

a)	Partai Buruh	29	anggota
b)	Partai Bulan Bintang (PBB)	19	anggota
c)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	14	anggota
d)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	anngota
e)	Partai keadilan Sejahtera (PKS)	3	anggota
f)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	143	anggota
g)	Partai Umat	6	anggota
h)	Partai Golongan Karya (Golkar)	6	anggota
i)	Partai rakyat adil Makmur (Prima)	8	anggota
j)	Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)	4	anggota
k)	Partai Republik	2	anggota
l)	Partai republik Satu	270	anggota
m)	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	2	anggota
n)	Partai Amanat Nasional (PAN)	14	anggota

(Lampiran II s/d Lampiran XV)

http://jdih.bawaslu.go.id

Dipindai dengan CamScanner

7) Terdapat 398 (Tiga ratus sembilan puluh delapan) anggota Partai Politik yang berpotensi Kegandaan Keanggotaan antar Partai Politik (Lampiran XVI).
8) Terdapat 23 (Dua puluh tiga) pengurus dan anggota Partai Politik yang yang berpotensi Kegandaan Kepengurusan antar Partai Politik. (Lampiran XVII)
9) Terdapat Ketidaksesuaian data alamat kantor, data kepengurusan, dan data Rekening Partai Republik Satu yang diinput dalam SIPOL. (Lampiran XVIII).
10) Partai Republiku Indonesia tidak mencantumkan nama – nama pengurus kecamatan dalam Surat Keputusan.(Lampiran XIX)
11) Adanya keberatan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan terkait penggunaan data diri sebagai anggota partai politik, diantaranya :
    a) Atas nama Irwandi Laode yang terdaftar dalam keanggotaan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan (Lampiran XX)
    b) Atas nama Nandar Prayuda monigi yang terdaftar dalam keanggotaan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan (Lampiran XX)

Demikian Himbauan ini, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

EVA KEINTJEM

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Utara di Manado
2. Arsip

http://jdih.bawaslu.go.id

Dipindai dengan CamScanner